

# PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

Nomor: 421.1/2296/2005

Lamp. :-

Perihal: Persetujuan Pendirian

Sekolah Swasta

22 September 2005 Blora,

Kepada

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK

Pertiwi, Desa Begajing

Kec. Japah

Japah di

### Memperhatikan:

Surat Saudara Nomor: 423 / 282 / 2005

Tanggal

: 30 Juni 2005

2. Rekomendasi / Pesetujuan Camat : Japah

Nomor

: 425 / 287 / 2005

**Tanggal** 

: 30 Juni 2005

3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan

Kecamatan

Nomor

: Japah : 425.1 / 179 / 2005

: 30 Juni 2005

Tanggal

Dengan ini diberitahukan, bahwa

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas:

1.1. Nama Sekolah

: Taman Kanak - Kanak Pertiwi

1.2. Lokasi

: Desa Begajing

: Begajing

1.2.1. Jalan/Desa/Kelurahan 1.2.2. Kecamatan

: Japah

1.2.3. Kabupaten

: Blora

1.3. Nama Yayasan Penyelenggara

: Pertiwi, Desa Begajing, Kec. Japah

2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)\*, kelompok B)\* ( untuk TK.) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2005/2006

3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan perluh asa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

RASUKI SUDJONO, SH Pembina Tk. I

NIP. 010 102 613

## TEMBUSAN disampaikan Yth.:

1. Bapak Bupati Blora

2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah

3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah

4. Camat: Japah 5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan: Japah

Kepala TK yang bersangkutan.

(TK Pertiwi, Desa Begajing, Kec. Japah)



# PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat: Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor: 421.1 /2297/ 2005

### **Tentang**

# IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

Membaca

: a. Surat Permohonan Ketua Yayasan /Penyelenggara TK

Pertiwi, Desa Begajing, Kec. Japah

Nomor

: 423 / 282 / 2005

Tanggal

: 30 Juni 2005

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan

Nasional Kabupaten Blora

Nomor

: 421.1 /2296 / 2005

Tanggal

: a.

: 22 September 2005

Menimbang

bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara \*) TK

Pertiwi, Desa Begajing, Kec. Japah.

Taman Kanak - Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat

yang berlaku;

b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
  - 2. Peraturan Pemerintahan;
    - a. Nomor 27 Tahun 1990;
    - b. Nomor 38 Tahun 1992;
    - c. Nomor 39 Tahun 1992;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dari Kebudayaan Nomor 0262O/1984;
    - b. Nomor 0486/U/1992;
    - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
    - d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991
      perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak ;
    - e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta

Memperhatikan: Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: memberi ijin kepada :

Nama Yayasan Penyelenggara \*) TK
 Pertiwi, Desa Begajing, Kec. Japah

- Alamat : Desa Begajing, Kecamatan Japah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

Nama : TK Pertiwi

Alamat : Desa Begajing, Kecamatan Japah

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan – Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal: 22 September 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BLORA

H-BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA Tk. I

NIP. 010102613

Tembusan disampaikan Yth.:

Bapak Bupati Blora

2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah

 Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah

4. Camat: Japah

5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan: Japah

 Kepala TK yang bersangkutan (TK Pertiwi, Desa Begajing, Kec. Japah)